



**P U T U S A N**  
**Nomor 1/Pid.B/2018/PN Plk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Anjar Pangestu Bin Herlianus Tuah;  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 13 September 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tanggaring No.30 Kelurahan Panarung,  
Kecamatan Pahandut, kota Palangka Raya,  
Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 1/Pid.B/2018/PN Plk tanggal 3 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2018/PN Plk tanggal 3 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Anjar Pangestu Bin Herlianus Tuah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Anjar Pangestu Bin Herlianus Tuah dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas ) hari, dikurangkan sepenuhnya selama masa penahanan ;
3. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon putusan yang ringan-ringannya atau mohon putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan telah ada perdamaian antara pihak keluarga Terdakwa dan keluarga korban serta Terdakwa ingin segera kuliah kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa yaitu Anjar Pangestu Bin Herlianus Tuah pada hari Senin tanggal 3 April 2017, sekitar jam 20.55 Wib atau setidaknya suatu waktu dalam bulan April 2017, bertempat di Wisma Grand Patria Jalan Morist Ismail IV Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Tabhita Adhelia FL Binti Ferdinand YL Loilewen, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 April 2017 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa sedang berada di jalan Cempaka sambil menghubungi saksi Tabhita Adhelia FL Binti Ferdinand YL Loilewen melalui Hp namun tidak tersambung, Terdakwa merasa jengkel akhirnya Terdakwa berjalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor saat melintas di jalan Morist Ismail IV Terdakwa melihat sepeda motor Scoopy warna biru milik saksi Tabhita Adhelia FL Binti Ferdinand YL Loilewen terparkir di depan Wisma Grand Patria kemudian Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motor miliknya selanjutnya menanyakan kepada penjaga wisma apakah ada yang sewa kamar di wisma tersebut an. Tabhita Adhelia FL Binti Ferdinand YL Loilewen dan dijawab tidak ada lalu Terdakwa menanyakan dimana pemilik sepeda motor Scoopy biru dan dijawab penjaga wisma “gak tahu dijemput cowok sama cewek”

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Plk



Terdakwa masih penasaran Terdakwa naik ke lantai dua wisma tersebut untuk memastikan keberadaan saksi Tabhita Adhelia FL Binti Ferdinand YL Loilewen ketika Terdakwa sampai di lantai dua wisma tersebut. Terdakwa melihat saksi Tabhita Adhelia FL Binti Ferdinand YL Loilewen keluar dari salah satu kamar sambil menutup pintu kamar tersebut, timbul emosi Terdakwa saat bertanya kepada saksi Tabhita Adhelia FL Binti Ferdinand YL Loilewen "kemana saja ikam dihubungi gak dijawab" dan saksi Tabhita Adhelia FL Binti Ferdinand YL Loilewen diam saja tidak menjawab pertanyaan Terdakwa yang membuat Terdakwa tambah emosi lalu dengan tangan kosong Terdakwa memukul saksi Tabhita Adhelia FL Binti Ferdinand YL Loilewen di bagian muka lebih dari satu kali, ke arah pipi sebanyak satu kali, lalu menggigit dan mencubit leher sebanyak satu kali lalu menjambak rambut saksi sambil menarik tangannya untuk diajak pulang dengan cara dibonceng menggunakan sepeda motor. Terdakwa menuju rumah Terdakwa selanjutnya di atas sepeda motor Terdakwa ada memukul lagi ke arah muka saksi Tabhita Adhelia FL Binti Ferdinand YL Loilewen dengan menggunakan tangan kiri sebanyak dua kali sementara tangan kanan memegang stir sepeda motor, sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Tabhita Adhelia FL Binti Ferdinand YL Loilewen sudah pingsan setelah sadar sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa mengantar saksi Tabhita Adhelia FL Binti Ferdinand YL Loilewen ke rumahnya, saksi Tabhita Adhelia FL Binti Ferdinand YL Loilewen dan keluarga merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa lalu melaporkan Terdakwa ke Polda Kalteng untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Tabhita Adhelia sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya Nomor : VER/80/IV/2017/Rumkit tanggal 11 April 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Rini Wulandari An. Korban Tabhita Adhelia F.L dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang ke RS dengan keadaan umum baik, sadar, dapat berkomunikasi dengan baik.
2. Pada pemeriksaan fisik korban :
  - Ditemukan memar berwarna kehijauan pada dahi kiri dengan ukuran diameter kurang lebih tiga sentimeter.
  - Ditemukan memar berwarna kemerahan pada pipi kiri dengan ukuran diameter kurang lebih enam sentimeter, dan bagian tengah ditemukan luka robek dengan ukuran panjang kurang



lebih nol koma lima sentimeter, dan lebar kurang lebih nol koma satu sentimeter.

- Ditemukan dua buah memar pada leher bagian tengah berbentuk garis dengan ukuran panjang kurang lebih nol koma tujuh sentimeter, dan panjang kurang lebih satu sentimeter.
- Ditemukan memar berbentuk tidak beraturan pada leher kiri bagian bawah dengan ukuran panjang kurang lebih satu koma lima sentimeter, dan lebar kurang lebih satu sentimeter.

**Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan fisik korban perempuan, berusia dua puluh dua tahun ini. Ditemukan memar berwarna kehijauan pada dahi kiri, memar berwarna kemerahan pada pipi kiri, dan memar pada leher bagian tengah berbentuk garis, serta memar berbentuk tidak beraturan pada leher kiri bagian bawah, diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. TABHITA ADHELIA FL., Binti FERDINAND YL. LOILEWEN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi terjadi pada hari Senin tanggal 3 April 2017 sekira pukul 20.55 bertempat di Wisma Grand Patria jalan Morist Ismail IV kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa hubungan saksi dan Terdakwa pada saat kejadian adalah berpacaran namun setelah kejadian sudah putus hubungan;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 3 April 2017 sekira pukul 20.00 WIB saksi mendatangi teman saksi yang bernama sdri.Yeri yang kost di wisma Grand Patria dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah selesai saya pamit dan ketika keluar dari kamar kost tersebut saya bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa langsung marah katanya saksi selingkuh dan langsung memukul dengan tangan kosong lebih dari satu kali yang mengenai wajah bagian pipi, dahi dan kepala saksi lalu saksi menarik rambut saksi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa saksi pergi naik sepeda motornya dengan Posisi saksi duduk didepan dan Terdakwa dibelakang;

- Bahwa pada waktu naik sepeda motor tersebut Terdakwa juga memukuli saksi dibagian kepala, menggigit leher sebelah kiri, menggigit pipi sebelah kiri serta menarik rambut saksi berkali-kali sampai saksi pingsan dan saksi sadar sudah berada di rumah Terdakwa di Jalan Tanggaring No.30 Kelurahan Panarung;
- Bahwa setelah saksi sadar di rumah tersebut ada Terdakwa dan ibunya, lalu saya minta diantar pulang, selanjutnya Terdakwa mengantar saya pulang ke rumah di Jalan G.Obos XIII No.52 Rt/Rw 006/005 Kelurahan Menteng kota Palangka Raya, dan sesampainya di rumah saksi langsung menceritakan kejadian yang saksi alami kepada kedua orang tua saksi;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saya merasa keberatan dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib dan dari laporan tersebut terhadap luka saya telah dilakukan visum et revertum oleh Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara kota Palangka Raya;
- Bahwa yang saksi rasakan akibat pemukulan tersebut adalah rasa sakit dan perih yang baru sembuh kurang lebih 1 (satu) minggu walaupun aktifitas saksi tidak terganggu tetapi sulit disaat saksi mengunyah makanan;
- Bahwa sudah dilakukan perdamaian dimana pihak keluarga Terdakwa meminta maaf kepada saksi dan keluarga;
- Bahwa saat ini saksi tidak ada dendam dengan Terdakwa namun menyerahkan segalanya untuk diselesaikan sesuai hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. NINA KUSUMA Binti KHOSLIM KUSUMA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi yang bernama Tabitha terjadi pada hari Senin tanggal 3 April 2017 sekira pukul 20.55 bertempat di Wisma Grand Patria jalan Morist Ismail IV kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Plk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari keterangan anak saksi sendiri ketika pulang kerumah diantar Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 April 2017 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa ketika anak saksi pulang tersebut saksi sangat kaget melihat kondisi wajahnya bengkak-bengkak, matanya dan lehernya merah lalu saksi bertanya kenapa kamu dan siapa yang melakukannya? anak saksi menjawab yang melakukannya adalah Terdakwa;
- Bahwa anak saksi menceritakan bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan cara memukul menggunakan tangan kosong dan mengenai wajah bagian pipi, kepala lebih dari satu kali lalu Terdakwa juga menggigit leher anak saksi serta menarik rambutnya sehingga anak saksi pingsan setelah sadar anak saksi berada di rumah Terdakwa lalu anak saksi diantar pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi sangat emosi dan keberatan atas kejadian tersebut lalu saksi dan suami langsung mendatangi Terdakwa kerumahnya namun hanya bertemu dengan ibu Terdakwa karena Terdakwa tidak berada di rumah, lalu kami meminta pertanggungjawaban dari pihak Terdakwa atas kejadian tersebut, selanjutnya melaporkan terjadinya penganiayaan tersebut kepada pihak Polisi;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak saksi tersebut ada hubungan berpacaran dengan Terdakwa namun setelah kejadian tersebut saksi melarang anak saksi untuk berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa anak saksi tidak dirawat di Rumah Sakit hanya berobat saja dan hanya disuruh istirahat di rumah;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut anak saksi jelas terganggu aktifitasnya sehari-hari bahkan untuk makan saja selama 3 (tiga) hari harus makan bubur karena rahangnya sakit saat mengunyah makanan;
- Bahwa sudah ada permintaan maaf dan perdamaian antara pihak keluarga Terdakwa dengan pihak saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. FERDINAND Y LOILEWEN Bin DS LOILEWEN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi yang bernama Tabitha terjadi pada hari Senin tanggal 3 April 2017 sekira pukul 20.55 bertempat di Wisma Grand Patria jalan Morist Ismail IV kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari keterangan anak saksi sendiri ketika pulang kerumah diantar Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 April 2017 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa ketika anak saksi pulang tersebut saksi sangat kaget melihat kondisi wajahnya bengkak-bengkak, matanya dan lehernya merah lalu saksi bertanya kenapa kamu dan siapa yang melakukannya? anak saksi menjawab yang melakukannya adalah Terdakwa;
- Bahwa anak saksi menceritakan bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan cara memukul menggunakan tangan kosong dan mengenai wajah bagian pipi, kepala lebih dari satu kali lalu Terdakwa juga menggigit leher anak saksi serta menarik rambutnya sehingga anak saksi pingsan setelah sadar anak saksi berada di rumah Terdakwa lalu anak saksi diantar pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa melihat hal tersebut orang tua mana yang tidak emosi dan keberatan lalu saksi dan isteri langsung mendatangi Terdakwa kerumahnya namun hanya bertemu dengan ibu Terdakwa karena Terdakwa tidak berada di rumah, lalu kami meminta pertanggungjawaban dari pihak Terdakwa atas kejadian tersebut, selanjutnya melaporkan terjadinya penganiayaan tersebut kepada pihak Polisi;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak saksi tersebut ada hubungan berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa anak saksi tidak dirawat di Rumah Sakit hanya berobat saja dan hanya disuruh istirahat di rumah;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut anak saksi jelas terganggu aktifitasnya sehari-hari bahkan untuk makan saja selama 3 (tiga) hari harus makan bubur karena rahangnya sakit saat mengunyah makanan;
- Bahwa sudah ada permintaan maaf dan perdamaian antara pihak keluarga Terdakwa dengan pihak saksi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saya dengan saksi Tabitha adalah berpacaran;
- Bahwa saya mengerti menjadi Terdakwa dalam perkara ini sehubungan saya telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Tabitha;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 April 2017 sekira pukul 20.55 bertempat di Wisma Grand Patria jalan Morist Ismail IV kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya saya chatting dengan saksi Tabitha perlu uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan saksi Tabitha bilang nanti dicarikan, kemudian pada hari Senin tanggal 3 April 2017 sekira pukul 20.00 ketika saya berada ditempat nongkong di jalan Cempaka kota Palangka Raya sambil menghubungi saksi Tabitha namun tidak diangkat dan sms saya tidak dijawab sehingga saya berusaha mencari ditempat temannya kebetulan saya melintas di jalan Morist Ismail IV saya melihat sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru milik saksi Tabitha diparkir didepan Wisma Grand Patria, lalu saya berhenti dan bertanya kepada penjaga wisma tersebut apakah ada yang menyewa wisma bernama Tabitha dan dijawab "tidak ada", lalu saya tanya dimana pemilik merk Honda Scoopy warna biru yang diparkir tersebut, dan petugas tersebut menjawab "tidak tahu dijemput cowok ama cewek" karena rasa penasaran saya langsung naik kelantai dua untuk mencari saksi Tabitha dan ternyata dari salah satu kamar dilantai dua saksi Tabitha keluar sambil berkata kepada temannya agar menutup pintu kamar karena ada saya datang, lalu saya bertanya kemana saja kamu duhubungi tidak dijawab, namun saksi Tabitha diam tidak menjawab hingga saya emosi dan langsung memukuli wajah saksi Tabitha dengan menggunakan tangan kosong dengan dikepal lebih dari sekali antara 3-4 kali yang mengenai pipi, dahi dan kepala saksi Tabitha, serta saya juga ada menarik rambut saksi Tabitha untuk turun dan mengikuti saya;





- Bahwa setelah memukuli saksi Tabitha saya langsung membawa saksi Tabitha naik sepeda motor saya dengan posisi saya yang mengendarai duduk dibelakang dan saksi Tabitha duduk didepan supaya saksi Tabitha tidak kemana-mana, dan selama diperjalanan tersebut saya sempat memukul kembali saksi Tabitha kearah wajah dan sempat juga menggigit leher dan pipi saksi Tabitha karena kesal;
- Bahwa benar saat disepeda motor saksi Tabitha Pingsang, dan langsung saya bawa saksi Tabitha pulang kerumah saya kasih air dan oleh ibu saya saksi Tabitha dikompres hingga sadar, kurang lebih 15 (lima belas) menit setelah sadar saksi Tabitha saya antar pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saya melakukan hal tersebut tidak bermaksud untuk menyakiti saksi Tabitha namun saya mengaku khilaf karena emosi yang tidak dapat dikendalikan lagi;
- Bahwa benar saya dan keluarga saya sudah meminta maaf kepada saksi Tabitha dan keluarga saksi Tabitha serta sudah berdamai dan antara saya dan saksi Tabitha sudah tidak berpacaran lagi;
- Bahwa saya sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, terhadap alat bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu Visum Et Repertum dari Rumah sakit Bhayangkara Palangka Raya Nomor : VER/80/IV/2017/Rumkit tanggal 11 April 2017 yang ditanda tangani oleh dr. dr. Rini Wulandari An. Korban Tabitha Adhelia F.L dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang ke RS dengan keadaan umum baik, sadar dan dapat berkomunikasi dengan baik;
2. Pada pemeriksaan fisik korban :
  - Ditemukan memar berwarna kehijauan pada dahi kiri dengan ukuran diameter kurang lebih tiga sentimeter;
  - Ditemukan memar berwarna kemerahan pada pipi kiri dengan ukuran diameter kurang lebih enam sentimeter, dan bagian tengah ditemukan luka robek dengan ukuran panjang kurang lebih nol komalima sentimeter, dan lebar kurang lebih nol koma satu sentimeter;



- Ditemukan dua buah memar pada leher bagian tengah berbentuk garis dengan ukuran panjang kurang lebih nol koma tujuh sentimeter, dan panjang kurang lebih satu sentimeter;
- Ditemukan memar berbentuk tidak beraturan pada leher kiri bagian bawah dengan ukuran panjang kurang lebih satu koma lima sentimeter, dan lebar kurang lebih satu sentimeter;

**Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan fisik korban perempuan, berusia dua puluh dua tahun ini. Ditemukan memar berwarna kehijauan pada dahi kiri, memar berwarna kemerahan pada pipi kiri, dan memar pada leher bagian tengah berbentuk garis, serta memar berbentuk tidak beraturan pada leher kiri bagian bawah, diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 April 2017 sekitar jam 20.00 Wib terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Tabhita Adhelia FL. Yang terjadi di Wisma Grand Patria Jalan Morist IV Kota Palangka Raya;
- Bahwa benar pemukulan Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong lebih dari satu kali yang mengenai wajah bagian pipi, dahi dan kepala saksi lalu saksi menarik rambut saksi dan membawa saksi pergi naik sepeda motornya dengan Posisi saksi duduk didepan dan Terdakwa dibelakang;
- Bahwa benar pada saat berboncengan di atas motor, terdakwa juga memukuli saksi dibagian kepala, menggigit leher sebelah kiri, menggigit pipi sebelah kiri serta menarik rambut saksi berkali-kali sampai saksi pingsan dan saksi sadar sudah berada di rumah terdakwa di Jalan Tanggaring No.30 Kelurahan Panarung;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Tabhita Adhelia FL., mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya Nomor : VER/80/IV/2017/Rumkit tanggal 11 April 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Rini Wulandari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam peristilahan hukum adalah orang (*persoonlijk*) atau badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum pula ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Anjar Pangestu bin Herlianus Tuah dengan segala identitasnya, dimana setelah Majelis Hakim memeriksa identitas tersebut, ditemukan adanya kesamaan antara identitas Terdakwa dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang tidak disangkal ataupun ditolak oleh Terdakwa. Oleh karena itu, dalam persidangan tidak terdapat kekeliruan terhadap subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut adalah benar identitas Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti, yaitu Terdakwa Anjar Pangestu bin Herlianus Tuah;

**Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum, penganiayaan dirumuskan sebagai dengan sengaja menimbulkan nestapa (*leed*), rasa sakit atau merusak kesehatan orang lain. *Hogeraad* menafsirkan pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan sebagai suatu bentuk perbuatan yang disengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka-luka kepada orang lain yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa terungkap hari Senin tanggal 3 April 2017 sekitar jam 20.55 Wib terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi



Tabhita Adhelia FL. Yang terjadi di Wisma Grand Patria Jalan Morist IV Kota Palangka Raya, yang dilakukan dengan menggunakan menggunakan tangan kosong lebih dari satu kali yang mengenai wajah bagian pipi, dahi dan kepala saksi lalu saksi menarik rambut saksi, kemudian Terdakwa membawa Saksi Tabhita Adhelia FL., pergi berboncengan menggunakan motor, dan di atas motor tersebut Terdakwa masih melakukan pemukulan dibagian kepala, menggigit leher sebelah kiri, menggigit pipi sebelah kiri serta menarik rambut saksi berkali-kali;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Tabhita Adhelia FL., mengalami mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya Nomor : VER/80/IV/2017/Rumkit tanggal 11 April 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Rini Wulandari, yaitu :

- Ditemukan memar berwarna kehijauan pada dahi kiri dengan ukuran diameter kurang lebih tiga sentimeter.
- Ditemukan memar berwarna kemerahan pada pipi kiri dengan ukuran diameter kurang lebih enam sentimeter, dan bagian tengah ditemukan luka robek dengan ukuran panjang kurang lebih nol koma lima sentimeter, dan lebar kurang lebih nol koma satu sentimeter.
- Ditemukan dua buah memar pada leher bagian tengah berbentuk garis dengan ukuran panjang kurang lebih nol koma tujuh sentimeter, dan panjang kurang lebih satu sentimeter.
- Ditemukan memar berbentuk tidak beraturan pada leher kiri bagian bawah dengan ukuran panjang kurang lebih satu koma lima sentimeter, dan lebar kurang lebih satu sentimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan fisik korban perempuan, berusia dua puluh dua tahun ini. Ditemukan memar berwarna kehijauan pada dahi kiri, memar berwarna kemerahan pada pipi kiri, dan memar pada leher bagian tengah berbentuk garis, serta memar berbentuk tidak beraturan pada leher kiri bagian bawah, diduga akibat kekerasan benda tumpul;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan medis sebagaimana hasilnya dalam visum et repertum tersebut, jika dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, maka ditemukan adanya hubungan kausalitas antara pemukulan yang dilakukan Terdakwa dengan luka-luka yang dialami oleh Saksi Tabhita Adhelia FL. Pemukulan tersebut dipandang sebagai perbuatan tanpa hak yang diarahkan ke bagian tubuh saksi Tabhita Adhelia FL., dengan menggunakan sejumlah tenaga yang tidak sah, sehingga diartikan sebagai pelanggaran terhadap kebebasan orang lain yang tidak hanya menimbulkan rasa sakit, tetapi juga menimbulkan akibat yang tidak diinginkan oleh saksi Tabhita Adhelia FL. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa harus dipandang sebagai perbuatan yang tanpa hak telah menimbulkan nestapa atau rasa sakit terhadap orang lain yang harus dimaknai sebagai penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “penganiayaan” telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :  
Keadaan yang memberatkan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada seorang perempuan yang seharusnya mendapatkan perlindungan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Tabhita Adhelia FL., pingsan untuk sementara waktu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan Saksi Tabhita Adhelia FL., telah berdamai;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan 351 ayat (1) KUHPidana, Pasal 197 KUHPidana dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ANJAR PANGESTU Bin HERLIANUS TUAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2018, oleh KHAMIM THOHARI, S.H.,M.Hum., sebagai hakim Ketua, AGUS WINDANA, S.H. dan JIMMY RAY IE, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPRIADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh SITI MUTOSI'AH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Plk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS WINDANA, S.H.

KHAMIM THOHARI, S.H.,M.Hum.

JIMMY RAY IE, S.H.

Panitera Pengganti,

SUPRIADI, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Plk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15